



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Piliang No. 2, Lubuk Basung 26451 075266064

www.kabupaten-agam.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Surat Keterangan Keberadaan Ormas

No. SK : 04 TAHUN 2024

Persyaratan



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Piliang No. 2, Lubuk Basung 26451 075266064

www.kabupaten-agam.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Agam;
2. Akte Pendirian atau Status Ormas yang disahkan Notaris;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris;
4. Tujuan dan Program Organisasi;
5. Surat Keputusan Tentang Susunan Pengurus Ormas secara lengkap yang syah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
6. Bio Data pengurus Organisasi,yaitu Ketua,Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya;
7. Pas Foto Pengurus Organisasi berwarna ukuran 4 x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
8. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Organisasi;
9. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari WaliNagari, Kepala Desa/Lurah/ Camat atau sebutan lainnya;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Organisasi;
11. Foto Kantor atau Sekretariat Ormas,tampak depan yang memuat papan nama;
12. Keabsahan Kantor atau Sekretariat Ormas ,dilampiri bukti kepemilikan;
13. Surat Pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan,Pengurus dan /atau anggota Organisasi;
14. Surat Pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dgn Parpol yg ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Sebutan lainnya;
15. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik Kepengurusan dgn Parpol yg ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Sebutan lainnya;
16. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain,yang ditandatangani ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;
17. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
18. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
19. Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
20. Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
21. Rekomendasi dari kementerian/lembaga/dan /atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkesmas serikat buruh dan serikat pekerja;
22. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkesmas yang dalam kepengurusannya




Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Piliang No. 2, Lubuk Basung 26451 075266064

www.kabupaten-agam.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

7 Hari

Setelah persyaratan lengkap dan sah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Keberadaan Ormas

Pengaduan Layanan



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Piliang No. 2, Lubuk Basung 26451 075266064

www.kabupaten-agam.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Agam Jalan Piliang No.2 Padang Baru.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : agam.kesbangpol@gmail.com.
3. Telepon : 0752 8701197